



PENETAPAN
Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.JB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXX, NIK. xxx, tempat dan tanggal lahir Pati, xxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxx, sebagai Pemohon I;

XXX, NIK. xxx, tempat dan tanggal lahir Grobogan, xxx, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxx, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.JB dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Desember 2003, yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kayen, Pati Jawa Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 27 Desember 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan istri sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

2.1. xxx;

2.2. xxx.

3. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Pemohon II yang beridentitas:

Nama : xxx

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, xxx (umur 15 tahun 6 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Tempat kediaman di : xxx;

dengan calon suaminya :

Nama : xxx

Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, xxx (24 tahun 7 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Tempat kediaman di : xxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat.

4. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat demikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan dan hubungannya sudah berjalan kurang lebih 1 tahun dan saat ini anak Para Pemohon sedang dalam mengandung kurang lebih 2 bulan, ditakutkan apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi kejadian yang tidak diinginkan di kemudian hari, maka Pemohon mohon untuk segera diberikan izin untuk menikah.

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke Instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan,

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan calon istri belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berusia 15 tahun 6 bulan Berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B-2145/KUA.09.04.6/PW.01/12/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat tertanggal 28 Desember 2023.

6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suami tidak sesusuan, dan tidak ada hubungan persaudaraan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam.

7. Bahwa, anak Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya yang berstatus belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga.

8. Bahwa, Pemohon dengan calon besan Pemohon telah bermusyawarah dan telah sepakat untuk memberi izin kepada kedua calon pengantin untuk dinikahkan serta bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berumah tangga. Karena itu berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut.

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon I (Xxx) dan Pemohon II (Xxx) untuk melaksanakan pernikahan anaknya yang bernama Xxx dengan calon suaminya yang bernama Xxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap dalam sidang.

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, calon isteri, calon suami dan orangtua/wali calon suami-isteri agar memahami resiko perkawinan, akan tetapi mereka tetap pada pendirian untuk melaksanakan perkawinan.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai, orangtua/wali calon suami dan wali nikah calon isteri sebagai berikut :

1. Calon Isteri : xxx

- Bahwa dia adalah anak kandung para Pemohon.
- Bahwa dia sekarang berumur 15 tahun 6 bulan.
- Bahwa dia sekarang berstatus gadis.
- Bahwa dia mengaku mengikuti agama ayahnya yakni beragama Islam.
- Bahwa dia sudah ingin menikah dan sudah mempunyai calon suami bernama Xxx.
- Bahwa dia meskipun belum berumur 19 tahun tetapi sudah ingin menikah karena antara dia dengan Xxx sudah kenal akrab dan saling mencintai.
- Bahwa dia sekarang tidak sekolah.
- Bahwa hubungan antara dia dengan Xxx sudah sekitar satu tahun lamanya telah sedemikian eratnyanya dan sekarang dia sedang hamil sekitar dua bulan sebagai hasil hubungannya dengan Xxx.

2. Calon Suami : Xxx.

- Bahwa dia sekarang berumur 24 tahun.
- Bahwa dia sekarang berstatus jejaka.
- Bahwa dia sudah ingin menikah dan sudah mempunyai calon isteri bernama Xxx.

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena telah berumur 24 tahun, dia ingin menikah karena antara dia dengan Xxx sudah kenal akrab dan saling mencintai.
- Bahwa hubungan antara dia dengan Xxx sudah sedemikian erat dan sekarang Xxx sedang hamil sekitar dua bulan sebagai hasil hubungan dengannya.
- Bahwa dia sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

3. Orang Tua Calon Suami : xxx

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari Xxx.
- Bahwa antara Xxx dan Xxx tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan.
- Bahwa sebagai ayah kandung dari Xxx, setuju menikahkan Xxx dengan Xxx.

4. Wali Nikah : Xxx.

- Bahwa dia adalah ayah kandung dari Xxx.
- Bahwa antara Xxx dan Xxx tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang menyebabkan ada larangan untuk menikah.
- Bahwa sebagai ayah kandung dia merupakan wali nikah yang terdekat dari Xxx.
- Bahwa dia bersedia dan tidak keberatan menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Xxx dengan Xxx.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama xxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama xxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payen, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Desember 2003. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.3.

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan tanggal 8 Juli 2008. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.4.

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx yang dikeluarkan tanggal 22 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.5.

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxx atas nama Xxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.6.

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat tanggal 28 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.7.

Bahwa selain bukti Surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

xxx.

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan Xxx dan Xxx.
- Bahwa setahu saksi Xxx adalah anak kandung dari para Pemohon.
- Bahwa Xxx sekarang berstatus gadis sedangkan Xxx sekarang berstatus jejaka.
- Bahwa antara Xxx dan Xxx tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan.
- Bahwa Xxx sekarang tidak sekolah.
- Bahwa Xxx sekarang sedang hamil dua bulan sebagai hasil hubungannya dengan Xxx.
- Bahwa Xxx hamil dua bulan karena sering ke rumah Xxx dan menginap di rumah Xxx, dicegah baik oleh orang tua Xxx atau orang tua Xxx sudah tidak berhasil.

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx.

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan Xxx dan Xxx.
- Bahwa setahu saksi Xxx adalah anak kandung dari para Pemohon.
- Bahwa Xxx sekarang berstatus gadis sedangkan Xxx sekarang berstatus jejaka.
- Bahwa antara Xxx dan Xxx tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan.
- Bahwa Xxx sekarang tidak sekolah.
- Bahwa Xxx sekarang sedang hamil dua bulan sebagai hasil hubungannya dengan Xxx.
- Bahwa Xxx hamil dua bulan karena sering ke rumah Xxx dan menginap di rumah Xxx, dicegah baik oleh orang tua Xxx atau orang tua Xxx sudah tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan akhirnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Hakim secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, calon suami-isteri dan orangtua/wali calon suami-isteri sebagaimana ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi mereka tetap pada pendirian untuk melaksanakan perkawinan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam. Bukti yang diajukan dalam hal ini adalah bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut. Berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut terbukti para Pemohon bertempat tinggal di Jakarta Barat. Karena itu, berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini secara yurisdiksi volunter dan karena para Pemohon bertempat tinggal di Jakarta Barat, maka perkara a quo merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh ayah dan ibu kandung atas anak kandungnya bernama Xxx yang belum berumur 19 tahun, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019, para Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan perkara a quo.

Menimbang, bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya bernama Xxx dan Xxx, tetapi Xxx belum berusia 19 tahun, padahal syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia calon isteri.

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam hal ini selain bukti tersebut adalah bukti P.3 sampai dengan bukti P.7. Bukti P.3 sampai dengan bukti P.6 merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut. Bukti P.7 merupakan fotokopi telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Xxx adalah anak kandung dari para Pemohon dan berdasarkan bukti P.5 terbukti Xxx tercatat sebagai anggota keluarga dari Pemohon I.

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Xxx lahir tanggal 25 Juni 2008 atau sekarang berumur 15 tahun 6 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalideres telah melakukan penolakan nikah karena Xxx sebagai calon pengantin belum memenuhi batas usia minimal pernikahan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu berusia 19 tahun.

Menimbang, bahwa Xxx menyatakan bahwa ia mengikuti agama ayahnya yakni beragama Islam.

Menimbang, bahwa Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengakuan Xxx yang menyatakan bahwa ia mengikuti agama ayahnya yakni beragama Islam, dapat diterima sehingga Xxx dianggap beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa Xxx beragama Islam.

Menimbang, bahwa pengadilan telah memeriksa Xxx dan berkesimpulan bahwa sudah aqil baligh dan siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, meskipun belum berusia 19 tahun.

Menimbang, bahwa antara Xxx dengan Xxx tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan.

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 menunjukkan bahwa Xxx lahir tanggal 9 Juli 1999 atau sekarang berumur 24 tahun.

Menimbang, bahwa Xxx sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon isteri, dan calon suami, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon. Menyatakan bahwa ia sudah tidak sekolah lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Xxx sekarang berstatus gadis sedangkan Xxx sekarang berstatus jejaka.
- Antara Xxx dan Xxx tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan.
- Xxx sekarang tidak sekolah.
- Xxx sekarang sedang hamil dua bulan sebagai hasil hubungannya dengan Xxx.
- Xxx hamil dua bulan karena sering ke rumah Xxx dan nginap di rumah Xxx, dicegah baik oleh orang tua Xxx atau orang tua Xxx sudah tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut jelas bahwa antara Xxx dengan Xxx sudah sangat sulit untuk dipisahkan karena Xxx sering ke rumah Xxx serta sekarang Xxx dalam keadaan hamil yang kalau dibiarkan akan berdampak negatif kepada pihak keluarga maupun masyarakat sekitar.

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan Wali Nikah bernama Xxx yang pada pokoknya dia merupakan wali nikah terdekat bagi Xxx dan bersedia untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Xxx dengan Xxx.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, antara Xxx dengan Xxx tidak ada halangan untuk menikah kecuali usia Xxx belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa aturan tentang batas usia nikah tersebut dipahami untuk menjamin terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat Islam karena aturan tersebut dapat memenuhi fungsi keteraturan pernikahan itu. Sehingga bagi yang belum memenuhi batas minimal usia perkawinan dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila pernikahan yang akan dilaksanakan itu dengan tidak ada halangan nikah dan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta mempelai perempuan tidak sekolah lagi dan sudah ingin menikah karena dalam keadaan hamil yang jika dibiarkan akan menimbulkan *mafsadat* terutama bagi keluarga para Pemohon, maka secara kasuistik aturan batas usia tersebut harus dilenturkan dengan memberikan dispensasi kawin bagi anak kandung Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya kandungnya yang bernama Xxx dengan Xxx.

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I (Xxx) dan Pemohon II (Xxx) untuk menikahkan Xxx dengan Xxx.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Drs. Azhar Mayang, M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, yang pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Waluyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

Drs. Azhar Mayang, M.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Waluyo, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp	60.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	400.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	545.000,00
(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)			